



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR;
2. Tempat lahir : Awang Bangkal Barat;
3. Umur atau tanggal lahir : 26 tahun /7 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Awang Bangkal Barat Rt.06, Rw.01, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

TERDAKWA II;

1. Nama Lengkap : JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH;
2. Tempat lahir : Banyu Hirang;
3. Umur atau tanggal lahir : 33 tahun /11 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Awang Bangkal Barat Rt. 04, Rw.01, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA III;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD TARMIJi alias ANANG bin ABDUL WAHAB;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur atau tanggal lahir : 25 tahun /7 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Awang Bangkal Barat Rt.04, Rw. 01, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 18 September 2018;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
8. Perpanjangan oleh Plh. ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Maret 2019 Nomor 35/PID.SUS/2019/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 247./Marta/Euh.2/12.18 tanggal 12 Desember 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB, bersama-sama dengan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi KHAIRONI, selaku anggota kepolisian dari Resort Banjar, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika di Desa Awang Bangkal, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, kemudian saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi KHAIRONI mendatangi daerah tersebut, mencurigai Terdakwa MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Terdakwa) dan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN yang berada di dalam sebuah Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, lalu melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi tersebut, menemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Mild, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Para Terdakwa yang saat itu berada di Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar bersama dengan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN, lalu Terdakwa JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH mengajak Terdakwa MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB dan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN, mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul, saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN pergi menemui Sdr. UPI (DPO) yang berada di Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. UPI (DPO), selanjutnya membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kembali ke Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN tiba di Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, dan Terdakwa MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB dan diterima oleh Para Terdakwa bersama dengan botol plastik bekas minuman Sprite, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa sebelum menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada para terdakwa, saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN sempat mencongkel 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan tersebut dengan memindahkan beberapa sabu-sabu dalam plastik klip ke dalam plastik klip lain dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN menyimpan sabu-sabu hasil congkelan tersebut di dalam bekas kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saksi menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari para terdakwa, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan plastik klip yaitu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram, lalu disisihkan dengan plastik klip seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk sample pengujian laboratorium BBPOM Banjarmasin, yang berdasarkan hasil pengujian laboratorium BBPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0979 tanggal 01 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt., selaku Manajer Mutu BBPOM Banjarmasin, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I, nomor urut 61, lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa setelah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB, bersama-sama dengan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi KHAIRONI, selaku anggota kepolisian dari Resort Banjar, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika di Desa Awang Bangkal, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, kemudian saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksi KHAIRONI mendatangi daerah tersebut, mencurigai Terdakwa MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para terdakwa) dan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN yang berada di dalam sebuah Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, lalu melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi tersebut, menemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sempurna, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Mild, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Para Terdakwa yang saat itu berada di Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar bersama dengan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN, lalu Terdakwa JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH mengajak Terdakwa MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB dan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul, saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN pergi menemui Sdr. UPI (DPO) yang berada di Desa Mandiangin, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. UPI (DPO), selanjutnya membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kembali ke Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar;

- Bahwa setelah saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN tiba di Pos Kendali Desa Awang Bangkal RT. 03, RW. 04, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB dan saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN langsung memakai sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa sebelum menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa, saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN sempat mencongkel 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pesanan tersebut dengan memindahkan beberapa sabu-sabu dalam plastik klip ke dalam plastik klip lain dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian saksi SUPIYANI alias IYAN bin MAHRUN menyimpan sabu-sabu hasil congkelan tersebut di dalam bekas kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan saksi menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari para terdakwa, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan plastik klip yaitu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram, lalu disisihkan dengan plastik klip seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk sample pengujian laboratorium BBPOM Banjarmasin, yang berdasarkan hasil pengujian laboratorium BBPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0979 tanggal 01 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt., selaku Manajer Mutu BBPOM Banjarmasin, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, nomor urut 61, lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa setelah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-247 MARTA/Euh.2/12/2018 tanggal 30 Januari 2019, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Martapura memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite plastik;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Mild;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMIMI alias ANANG bin ABDUL WAHAB tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMIMI alias ANANG bin ABDUL WAHAB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite plastik;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Mild;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Februari 2019 dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing pada tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 21 Februari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 409/Pid.Sus/2018/PN.Mtp, tanggal 25 Februari 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

VII. Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp, tanggal 18 Februari 2019 kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Februari 2019 kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp., tanggal 6 Februari 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 18 Februari 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp., tanggal 6 Februari 2019, pada pokoknya keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI Alias OROY Bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN Alias JUKIR Bin JALIANSYAH dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMJI Alias ANANG Bin ABDUL WAHAB tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum dan oleh karenanya **membebaskan** Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

2. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan di dalam analisa yuridisnya, majelis hakim telah menguraikan fakta yang berbeda dengan fakta sebagaimana tertuang di dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, fakta yang terungkap di persidangan, dan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, hal mana tertuang pada halaman 25 putusan paragraf kedua, yaitu:

“menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan beserta saksi SUPIYANI alias IYAN Bin MAHRUN telah ditangkap oleh Saksi TAUFIQ HARYANTO dan Saksi KHAIRONI pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di Desa Awang Bangkal Barat RT 3 RW 4 tepatnya di dalam Pos Kendali Fee Lahan Desa Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar karena mengkonsumsi sabu-sabu dan barang yang disita berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih yang ditemukan pada Saksi SUPIYANI alias IYAN Bin MAHRUN, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite plastik yang ditemukan pada Terdakwa I, 1 (satu) buah mancis yang ditemukan pada Terdakwa II dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Mild, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ditemukan pada Terdakwa III dan sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli yang dibeli oleh saksi SUPIYANI alias IYAN Bin MAHRUN dari Saudara UPI dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Para Terdakwa dan Saksi SUPIYANI alias IYAN Bin MAHRUN masing-masing sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim di atas, sehingga Penuntut Umum memandang perlu untuk merekonstruksi ulang fakta yang telah terungkap di persidangan dengan menghubungkan fakta tersebut dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan serta meng-konstituirnya dengan unsur pasal sebagaimana tertuang di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan, fakta yang terungkap di persidangan dan dengan mengkonstruksikan dengan keterangan Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan Saksi KHAIRONI serta

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, beserta saksi SUPIYANI alias IYAN Bin MAHRUN telah ditangkap oleh Saksi TAUFIQ HARYANTO dan Saksi KHAIRONI selaku anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di Pos Kendali Fee Desa di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, dimana Saksi TAUFIQ HARIYANTO dan Saksi KHAIRONI melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi SUPIYANI sedang duduk-duduk di dalam pos, saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam pos dan kemudian pada ke-4 (empat) orang tersebut Saksi menemukan barang bukti antara lain:

- a. 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah dibeli oleh Saksi SUPIYANI Alias IYAN Bin MAHRUN dari Sdr.UPI (DPO) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan atas pesanan dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan kesepakatan dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II, dan Saksi SUPIYANI membayar patungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), hal mana Saksi TAUFIQ dan Saksi KHAIRONI menemukan paket sabu-sabu tersebut yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan tersimpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna yang tergeletak di atas tanah di samping Pos Kendali Fee Lahan Desa yang sebelumnya telah dilempar ke luar pos oleh para Terdakwa untuk menghindari pengeledahan;
 - b. 1 (satu) buah hp samsung warna hitam putih yang kepemilikannya diakui oleh Saksi SUPIYANI Alias IYAN Bin MAHRUN;
 - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol sprite plastik yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa I;
 - d. 1 (satu) buah mancis yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa II;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Mild, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat sedotan plastik yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa III;
5. Bahwa majelis hakim sebagaimana analisa yuridis di dalam pertimbangannya atas Dakwaan Primair Penuntut Umum menyatakan:
- a. **Paragraf pertama halaman 26 putusan**, yang menyatakan bahwa “....menimbang yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai dimana artinya disini ia haruslah **benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak**”

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya majelis hakim sebagaimana analisa yuridis di dalam pertimbangannya pada:

- b. **Paragraf kedua halaman 26 putusan**, yang menyatakan “.....bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman”
- c. **Paragraf ketiga halaman 26 putusan** yang menyatakan “.....menimbang bahwa yang dimaksud “menguasai” berarti berkuasa atas(sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu dimana dalam hal ini **tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik** atau tidak yang penting berlaku dapat melakukan tindakan, seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut..
- d. **Paragraf kelima halaman 26 putusan** yang menyatakan ”.....bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, maka tidak adanya fakta yang menyatakan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, dst.....”
- e. **Paragraf keenam halaman 26 putusan** yang menyatakan “.....bahwa dari fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa tidak terbukti dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum....”

Hal mana Penuntut Umum berpendapat, bahwa pertimbangan atas unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan Saksi SUPIYANI, yang mana bermula ketika Terdakwa II JOHAN BUDIMAN **terlebih dahulu mengajak** Saksi SUPIYANI untuk mengkonsumsi sabu dengan berkata “aku ada Rp. 50.000,- kita bekumpulan”, kemudian saksi SUPIYANI, Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMIDI **masing-masing mengumpulkan uang** sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian ketika uang telah terkumpul, sekitar jam 17.30 wita Saksi SUPIYANI berangkat ke Desa Mandiangin Kec. Karang Intan Kab. Banjar tepatnya ke rumah sdr. UPI **untuk membeli sabu** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,-

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut, di dalam perjalanan Saksi SUPIYANI kemudian mencongkel sebagian dari paket sabu-sabu tersebut secara diam-diam untuk dijual, dan memisahkan congkelan sabu tersebut dengan **sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Para Terdakwa** dan tiba sekitar pukul 19.30 wita. Selanjutnya setibanya di Pos Kendali Fee Lahan Desa, kemudian **Saksi SUPIYANI menyerahkan** paket sabu yang telah dicongkel tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Dan pada saat Para Terdakwa mengetahui Saksi TAUFIQ dan Saksi KHAIRONI tiba di Pos Kendali Fee Lahan Desa untuk melakukan penggeledahan, Para Terdakwa bersama Saksi SUPIYANI langsung **menyimpan Narkotika** Golongan I jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Sampoerna dan langsung **menyembunyikan** Narkotika tersebut dengan cara membuangnya keluar pos dengan maksud agar tidak diketahui oleh Saksi TAUFIQ dan Saksi KHAIRONI selaku anggota kepolisian Satnarkoba Polres Banjar.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat, eksistensi penjual dan pembeli merupakan salah satu unsur esensialia (pokok) dalam sebuah kegiatan transaksi jual beli, dimana peralihan hak kebendaan akan terjadi seketika ketika kedua belah pihak sepakat (konsensus) mengenai harga dan barang yang dilanjutkan dengan kewajiban penyerahan uang dan barang sebagai sebuah prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1458 B.W. sehingga transaksi jual beli tersebut memberikan konsekuensi yuridis dimana pembeli beralih kedudukannya menjadi pemilik dan penguasa atas barang yang dibelinya.

Sehingga dengan bersandar pada penafsiran tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta di persidangan, dengan demikian peralihan hak kebendaan telah nyata-nyata terjadi dari Sdr. UPI (DPO) sebagai penjual sabu-sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD ROYANI dan Saksi SUPIYANI, tepat ketika Saksi SUPIYANI **sebagai perwakilan dan perantara Para Terdakwa menyepakati pembelian sabu-sabu dengan Sdr. UPI (DPO)**, hingga sampai pada fakta ketika Saksi SUPIYANI menyerahkan uang pembayaran hasil patungan Para Terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai prestasi kepada Sdr. UPI, yang dilanjutkan dengan penyerahan sabu-sabu kepada Sdr. SUPIYANI.

Meskipun transaksi tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang tak dapat dibenarkan, namun hal tersebut tetaplah **tidak menghilangkan fakta dan unsur tentang adanya transaksi jual beli dan peralihan kepemilikan**

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penguasaan yang nyata dan tidak pula menghilangkan kompetensi Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagai pemilik atas sabu-sabu tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 222/Pid/2011/Pt.Pdg. atas nama Terdakwa Nurhayati Kahar alias Iyet, dimana majelis dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika' dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 haruslah dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa, yaitu:

1. Unsur 'kekuasaan atas suatu benda', dan
2. Unsur 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Bahwa unsur kekuasaan pun tidak terlepas dari fakta ketika Saksi SUPIYANI telah menyerahkan pesanan paket sabu kepada Para Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama, sehingga Para Terdakwa dan Saksi SUPIYANI dalam hal ini memiliki kebebasan (free will) untuk mengambil tindakan (beschikken) atas Narkotika golongan I jenis sabu tersebut apakah akan digunakan untuk dikonsumsi ataukah diperjual-belikan atau diserahkan, mengingat masing-masing telah membayar prestasi atas pembelian sabu-sabu dengan uang yang dibayarkan secara patungan dan penguasaan tersebut juga merupakan manifestasi atas adanya rencana bersama yang berarti **adanya opzet bersama untuk bertindak dan adanya pelaksanaan bersama** dari Para Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut (**Prof. mr. W.H.A. Jonkers, Inleiding tot de Strafrechts dogmatiek, 1984, hal. 105**). Disamping itu, unsur kepemilikan in casu sejalan pula dengan **arrest Hoge Raad tanggal 16 oktober 1905 dan 26 Maret 1906** (Yuris. MARI, Tahun 2000, hal. 377) yaitu:

"yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya : **menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang**, dsb;"

6. Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap setiap fakta yang terungkap di persidangan, selain harus mencocoki unsur objektif dalam rumusan delik, fakta tersebut juga harus mencocoki unsur subjektif sebagai dasar terbuktinya dolus malus / niat jahat pada diri Para Terdakwa. Namun majelis hakim dalam analisa yuridis pada pertimbangan a quo justru **tidak mempertimbangkan dan tidak menguraikan pertimbangan yang cukup**

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas unsur subjektif pada Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut sebagai dasar pertimbangannya sehingga sampai pada putusan untuk membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair. Sehingga dengan demikian majelis hakim telah mempertimbangkan secara tidak cermat, tidak tepat dan tidak cukup (**Onvoeldonde Gemotiveerd**) **khususnya** dalam penerapan hukum dan juga dalam menilai fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukumnya sehingga putusan tersebut tidak memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) ke-d KUHP. Oleh karenanya, putusan majelis hakim a quo yang tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup tersebut **haruslah dibatalkan** sebagaimana pertimbangan hukum dan amar majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972;

7. Bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo telah terbukti berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 183 KUHP, maka dengan demikian Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dipandang tidaklah perlu lagi untuk dibuktikan. Namun demikian, untuk memperkuat dalil Penuntut Umum dalam memori banding ini, selanjutnya Penuntut Umum akan melakukan analisa atas pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangannya atas Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
8. Penuntut Umum berpandangan pula, bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a quo mengenai Penyalahguna Narkotika Golongan I, haruslah dibaca dan diterapkan secara sistematis dan holistik dengan menarik korelasi antara satu pasal dengan pasal lainnya sehingga penerapan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, tidak menghilangkan keaslian makna (Original Intent) pembentuk undang-undang dan tidak menimbulkan penerapan hukum yang parsial dan serampangan sebagaimana ditentukan secara tegas pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

"Dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103"

dan sebagaimana ketentuan ayat (3) yang berbunyi:

"Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial"

9. Bahwa ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan pada ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan pada ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

10. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian seterusnya, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

11. Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika adalah orang yang **menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika** dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis"; Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan "Ketergantungan Narkotika adalah

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas";

12. Bahwa oleh karena itu untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu Narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan Narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk pemerintah yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud adalah **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011** tersebut;

13. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi TAUFIQ HARIYANTO, Saksi KHAIRONI, dan Saksi SUPIYANI (Terdakwa dalam berkas terpisah), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian para saksi, **tidak terbukti Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan** keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

14. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan perkara in casu dengan dasar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: ayat (1) "dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; ayat (2) "penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan hakim tersebut haruslah dibatalkan.

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Mtp, tanggal 06 Februari 2019 atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI Alias OROY Bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN Alias JUKIR Bin JALIANSYAH dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMUJI Alias ANANG Bin ABDUL WAHAB;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
4. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, dan Terdakwa III MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, MUHAMMAD ROYANI alias OROY bin ABDUL GAPUR, Terdakwa II, JOHAN BUDIMAN alias JUKIR bin JALIANSYAH, dan Terdakwa III, MUHAMMAD TARMUJI alias ANANG bin ABDUL WAHAB berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tetap ditahan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buh bong yang terbuat dari botol sprite plastik
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Mild
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik.

Dirampas untuk Dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, salinan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Februari 2019 Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp, yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

Bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama atas fakta hukum tersebut sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Februari 2019 Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp, dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Februari 2019 Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp., patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 35/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Februari 2019 Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN Mtp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh kami : Khairul Fuad, SH. M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Maman Mohamad Ambari, SH., MH. dan Tjipto Slamet Basuki, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Rajidinnor, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Maman Mohamad Ambari, SH., MH.

Khairul Fuad, SH. M.Hum.

ttd

2. Tjipto Slamet Basuki, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Rajidinnor, SH, MH.